



**SALINAN**

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH UTARA

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH UTARA  
NOMOR 35 TAHUN 2023  
TENTANG  
PEMBERHENTIAN

DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI ANGGOTA PANTIA PEMUNGUTAN  
SUARA KECAMATAN NISAM, KECAMATAN SAWANG, KECAMATAN  
SEUNUDDON, DAN KECAMATAN T. JAMBO AYE PADA KABUPATEN ACEH  
UTARA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara tentang Pemberhentian dengan Alasan Mengundurkan Diri Anggota Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Nisam, Sawang, Seunuddon, dan T. Jambo Aye pada Kabupaten Aceh Utara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 6832);

3. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 81) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 106)
4. Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 15);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum [jdih.kpu.go.id/aceh/acehutara](http://jdih.kpu.go.id/aceh/acehutara)

Nomor 476 Tahun 2022 Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

7. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara Nomor 32 Tahun 2022 tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara pada Kabupaten Aceh Utara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Memerhatikan:
1. Berita Acara Pleno Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara Nomor: 54/PP.04-BA/1108/2023 tentang Hasil Verifikasi dan Klarifikasi Pengganti Antar Waktu Anggota Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Nisam, Sawang, Seunuddon, dan T. Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara untuk Pemilu Tahun 2024;
  2. Berita Acara Pleno Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara Nomor: 55/PP.04-BA/1108/2023 tentang Pemberhentian Anggota Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Nisam, Sawang, Seunuddon, dan T. Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH UTARA TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN NISAM, KECAMATAN SAWANG, KECAMATAN SEUNUDDON, DAN KECAMATAN T. JAMBO AYE PADA KABUPATEN ACEH UTARA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Memberhentikan Anggota Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Nisam, Kecamatan Sawang, Kecamatan Seunuddon, dan Kecamatan T. Jambo Aye, masing-masing atas nama:

1. Muliana, Gampong Cot Euntung, Kecamatan Nisam;
2. Muhammad Yasir, Gampong Meunasah Pulo, Kecamatan Sawang;
3. Masnahul Maira, Gampong Meurubo Puntong, Kecamatan Seunuddon; dan
4. Nurmaladiah, Gampong Biara Barat, Kecamatan T. Jambo Aye.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lhoksukon  
pada tanggal 27 Januari 2023

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH UTARA,

ttd.

ZULFIKAR

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Komisi Independen Pemilihan  
Kabupaten Aceh Utara  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

Yuliyana

